



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 1980  
TENTANG  
TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP  
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT G 30  
S/PKI  
ATAU BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG  
YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK  
MEMILIHNYA,  
SERTA PENGESAHANNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemilihan Umum, terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih, kepada Pemerintah diberi kewenangan membuat penilaian untuk dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat tidak terbatas hanya di antara Golongan C;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Presiden yang mengatur tatacara penelitian dan penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1982;

- mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang

- Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975; (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
  4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT G 30 S/PKI ATAU BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK MEMILIHNYA SERTA PENGESAHANNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1982.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G 30 S/PKI selanjutnya disebut WNRI yang terlibat G 30 S/PKI adalah mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968 tentang Dasar Kebijakan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-010/KOPKAM/3/1969 tentang Penyempurnaan Ketentuan Dalam Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968.
- b. Penggunaan hak memilih adalah penggunaan hak memilih bagi WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pemilihan Umum.

## Pasal 2

- (1) WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat adalah
  - a. semua Golongan C.
  - b. semua Golongan A dan Golongan B yang telah dimasyarakatkan kembali atau telah selesai menjalani hukuman pidana atau dibebaskan dari tahanan dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih seagai dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 dengan ketentuan bahwa:
    - (i) selama berada dalam masyarakat tidak pernah menjalani atau tidak sedang menjalani pidana karena sesuatu perbuatan kejahatan.
    - (ii) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
    - (iii) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- (2) WNRI bekas anggota organisasi terlarang yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya adalah mereka yang telah memperoleh amnesti, abolisi atau grasi.

## BAB II

### BAHAN-BAHAN PENELITIAN DAN PENILAIAN

## Pasal 3

- (1) Daftar WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, yang dipergunakan sebagai bahan penelitian dan penilaian, disusun oleh Kepala Desa/ Kelurahan bersama-sama dengan BABINSA dan BABINMAS dengan menggunakan formulir Daftar OT /1982/OT 1/1982 seperti contoh terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- (2) Berdasarkan daftar WNRI sebagai dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa/Kelurahan bersama-sama dengan BABINSA dan BABINMAS membuat Daftar WNRI yang diusulkan untuk dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya,
- (3) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan:
  - a. 3 (tiga) rangkap untuk Daftar OT/1982;
  - b. 3 (tiga) rangkap untuk Daftar OT 1/1982.

## Pasal 4

- (1) Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Camat dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai bahan penelitian dan penilaian di Daerah Tingkat I.

- (2) Camat bersama Komandan Rayon Militer dan Komandan Sektor Kepolisian serta Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bersama Komandan Daerah Militer dan Komandan Resort Kepolisian menyampaikan saran/pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk dijadikan bahan pelengkap penelitian dan penilaian di Daerah Tingkat I.

#### Pasal 5

Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri disertai hasil penelitian dan penilaian dari LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA untuk dijadikan bahan pertimbangan di tingkat Pusat.

### BAB III PANITIA PERTIMBANGAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dalam mengadakan penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlihat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang, untuk dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dibentuk Panitia Pertimbangan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PANTIMDA.
- (2) PANTIMDA dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat I, LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA, serta unsur Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (3) Untuk membantu Menteri Dalam Negeri, dan PANGKOPKAMTIB dalam mempertimbangkan penggunaan hak memilih bagi WNRI yang terlihat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang serta pengesahannya dibentuk Panitia Pertimbangan Pusat selanjutnya disebut PANTIMPUS.

- (4) PANTIMPUS dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri dan KOPKAMTIB serta unsur Pemerintah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, pada PANTIMDA dan PANTIMPUS dapat diperbantukan sejumlah personil yang diambilkan dari Pegawai Negeri.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PANTIMPUS bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PANTIMDA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

### BAB VI

#### TATACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN SERTA PENGESAHANNYA

#### Pasal 8

- (1) Penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara perseorangan, selektif, cermat, yang didasarkan atas pertimbangan keamanan.
- (2) Dalam mengadakan penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. telah menunjukkan sikap setia dan taat kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran/pengembangan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya;
  - c. tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik;
  - d. menerima segala tindakan yang telah diambil oleh PANGKOPKAMTIB dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah di bidang penegakan satabilitas keamanan dan ketertiban.
  - e. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Pelaksanaan tugas PANTIMDA diatur sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang dengan menggunakan bahan-bahan yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 4.
2. Hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam angka 1 disertai dengan saran/pertimbangan yang diajukan oleh PANTIMDA kepada LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA disusun dalam daftar dengan perincian:
  - a. Daftar WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang, dalam Pemilihan Umum 1982 (Daftar OT/1982);
  - b. Daftar WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1982 (Daftar OT 1/1982).

## Pasal 10

- (1) LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA memberikan persetujuan terhadap Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 yang memuat hasil penelitian dan penilaian serta saran/pertimbangan yang disampaikan oleh PANTIMDA sebagai dimaksud dalam Pasal 9 angka 2.
- (2) Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 yang telah disetujui oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 11

Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang telah diterima oleh Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada PANTIMPUS.

## Pasal 12

- (1) PANTIMPUS mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari PANGKOPKAMTIB terhadap Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Berdasarkan hasil persetujuan PANGKOPKAMTIB sebagai dimaksud dalam ayat (1), PANTIMPUS mempersiapkan Daftar OT/1982 dan Daftar OT 1/1982 untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 13

- (1) Setelah Daftar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disahkan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran pemilih Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menyampaikan Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada Panitia Pendaftaran Pemilih melalui jenjang jabatan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang pada Pemilihan Umum Tahun 1977 telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1977 apabila tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1982,
- (2) Untuk WNRI yang terlibat G 30 S/PKI atau bekas anggota organisasi terlarang yang pada Pemilihan Umum Tahun 1977 tidak dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT /1977, apabila tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dan dimasukkan dalam Daftar OT 1/1982,

#### Pasal 15

- (1) Terhadap mereka yang termasuk dalam Daftar OT 1/1982 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8, pertimbangan penggunaan hak memilihnya dapat dibatalkan,
- (2) Pembatalan penggunaan hak memilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA,

**BABV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dan berkaitan dengan pendaftaran pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan atau PANGKOPKAMTIB.

**Pasal 17**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO